



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa jasa medis merupakan pendapatan individu yang bersumber dari pemberian jasa pelayanan dan jasa administrasi oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan berhak mendapatkan gaji/upah dan imbalan jasa yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4185);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DINKES

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Medik adalah pendapatan individu berupa imbalan jasa yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan/administrasi kepada pasien di Rumah Sakit.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
3. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Tergolong Tidak Mampu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dan terdata dalam DTKS.
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
7. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah Tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
10. Tenaga Administrasi adalah tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Kontrak.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotu dan RSUD Buluye Napoae yang merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama.
17. Direktur RSUD adalah Pejabat Struktural dengan Eselonisasi II B.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. pembagian Jasa Medik; dan
- c. persentase Pembagian Jasa Medik.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 3

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. dokter subspecialis.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dokter gigi;
 - b. dokter gigi spesialis; dan
 - c. dokter gigi subspecialis.

Pasal 5




- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 3 huruf b~~ dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu psikolog klinis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners dan ners spesialis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara dan akupunktur.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan meliputi kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 6

Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana
Pasal 3 huruf c bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KERALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**BAB III
PEMBAGIAN JASA MEDIK**

Pasal 7

Pemberian Jasa Medik bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. pelayanan non kapitasi;
- c. pelayanan kapitasi; dan
- d. pelayanan bagi masyarakat tidak mampu.

Pasal 9

- (1) Pembagian Jasa Medik yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperuntukkan bagi jasa sarana/operasional, jasa pelayanan dan/atau Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan obat;
 - b. biaya habis pakai; dan
 - c. biaya operasional.

**BAB IV
PERSENTASE PEMBAGIAN JASA MEDIK**

Pasal 10

- (1) Persentase Peruntukan Jasa Medik bagi Jasa Sarana Operasional dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. RSUD Anuntaloko Parigi:
 1. jasa sarana/Operasional sebesar 60% (enam puluh persen) ;dan
 2. jasa Pelayanan sebesar 40 (empat puluh persen)%;
 - b. RSUD Raja Tombolotutu Tinombo:
 1. jasa sarana/Operasional sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. khusus untuk pelayanan kesehatan pada sore hari, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) jasa sarana/Operasional sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b) jasa pelayanan sebesar 60%(enam puluh persen);
 - c. RSUD Buluye Napo'ae Moutong:
 1. jasa sarana/Operasional sebesar 15% (lima belas persen);
 2. jasa pelayanan sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 3. endapatan asli Daerah 20% (dua puluh persen);
 - d. Puskesmas Non BLUD
 1. Retribusi Pelayanan Umum:
 - a) jasa sarana/Operasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b) jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG. HUKUM	

- c) pendapatan asli Daerah 20% (dua puluh persen);
 2. retribusi pelayanan non kapitasi:
 - a) jasa pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b) pendapatan asli Daerah 20% (dua puluh persen);
 - c) retribusi non kapitasi khusus pelayanan rujukan 100% (seratus persen);
 3. retribusi pelayanan kapitasi:
 - a) jasa sarana / Operasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b) jasa pelayanan sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 4. retribusi pelayanan bagi masyarakat tidak mampu :
 - a) jasa sarana/Operasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c) pendapatan asli Daerah 20% (dua puluh persen);
 - e. Puskesmas BLUD:
 1. jasa sarana/Operasional sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Rincian persentase pembagian Jasa Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil musyawarah Komite Medik pada RSUD dan rapat penetapan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan bersama Kepala Puskesmas.
- (3) Rincian persentase pembagian Jasa Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11




Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang secara nyata telah melaksanakan tugas pada RSUD dan Puskesmas wajib dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:





- a. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Medik BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Anuntaloko Parigi (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 16);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoae (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 36);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 39);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN